



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama / Maskawin antara :

Baiq Sulistiana Am.Kp. binti H. Lalu Jafar; umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK.PDT/II/2018 tertanggal 23 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: W22.A3/08/HK.05/II/2018 tertanggal 23 Januari 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Lalu Saiful Bahri, SH.** dan **Muhammad Khotim, S.HI** . Keduanya Advokat/Pengacara, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Jln Jenderal Sudirman No. 124 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

MELAWAN

Rahman Hakim bin H. Madani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sepang Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **AKHMAD JAMJURI, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Pejanggik No. 41 Tampar-ampar (Eat Surak), Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, 83523. HP. 087865603118. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No.W22.A3/26/HK.05/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai "Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;
Telah mendengar keterangan Tergugat/Kuasa Hukumnya;
Telah memeriksa alat bukti-bukti Tulis;
Telah mendengarkan keterangan para saksi;
Telah membaca kesimpulan Penggugat /kuasanya dan Tergugat/Kusanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2011 di Dusun Sepang, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 435/30/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pujut tanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 0431/Pdt.G/2017/PA.Pra dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut tanggal 18 Oktober 2017, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0813/AC/2017/PA.Pra;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak bernama:
 - a. Bening Zahra Ramadhani, perempuan, umur 5 tahun 5 bulan;
 - b. Aysilla Zahrani, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak sebagai berikut :
 - a. Anak Penggugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Tergugat bekerja lebih sering diluar daerah sehingga jarang bertemu dengan anak anak Tergugat;
 - c. Penggugat merasa sanggup menididik dan merawat anak anak Penggugat;

Hal 2 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat juga menggugat mas kawin yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa 5 (lima) Rupiah emas senilai 90 gram emas murni;
6. Bahwa selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa:
 - 6.1. Satu buah rumah ukuran 6 x 7 m diatas tanah seluas 1 are 15 meter di BTN Kalisade Residence Blok C2 Kelurahan Praya Kecamatan Praya dengan batas - batas :
 - Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Timur : rumah Bapak L. Zulfikar Ardiansyah
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Lalu Muchlisin
 - Sebelah Utara : tanah kosongSaat ini sertifikat dikuasai Tergugat
 - 6.2. Tabungan di Rekening Bank BCA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat saat ini dikuasai Tergugat;
 - 6.3. Uang tunai sebesar 6.000 Euro dikuasai oleh Tergugat;
 - 6.4. Sebuah mobil Nissan March warna merah tahun 2013 nomor polisi DR 1876 SA dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa karena semua harta benda tersebut tidak satu pun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta benda tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta benda tersebut;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama :

Hal 3 dari 49



- a. Bening Zahra Ramadhani, perempuan, umur 5 tahun 5 bulan;
- b. Aysilla Zahrani, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan, dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin kepada Penggugat berupa 5 Rupiah emas senilai 90 gram emas murni sebagaimana posita angka 5 tersebut di atas;
4. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 6.1. sampai dengan 6.4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, 1/2 (seperdua) untuk bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga harta Bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Drs.H.Didi Nurwahyudi, MH.** sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat telah ternyata berbeda-beda antara Gugatan yang diberikan ke Majelis Hakim dengan yang diberikan kepada Tergugat. Jelas hal demikian Tergugat menolaknya walaupun Majelis Hakim telah memberikan gugatan yang telah diperbaharui oleh Pengadilan (meskipun dengan berat hati kami menerimanya dikarenakan kekhawatiran akan bertentangan dengan hukum acara yang diterapkan Majelis Hakim). Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang mulia Majelis Hakim, menurut hemat kami sebenarnya haruslah dilakukan pendaftaran gugatan baru dengan eksemplar gugatan yang sama demi menghindari kesalahfahaman dan menghindari kesan tidak fear. Sehingga walaupun gugatan yang telah diperbaharui telah Tergugat terima dan akan Tergugat jawab sebagaimana mestinya, namun atas ketidakjelasan Gugatan pertama itu tetap tidak bisa Tergugat terima. Sehingga mohon dalam hal ini diputuskan dalam putusan sela demi terlaksananya tertib hukum.

Bahwa meskipun demikian, sebagai suatu kewajiban, kami tetap akan menjawab pokok-pokok yang diperkarakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa oleh karena Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0431/Pdt.G/2017/PA.PRA secara verstek, sehingga Tergugat tidak sempat untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya terjadi dan penting dalam perkara cerai yang sudah diputus tersebut, Tergugat merasa sangat berterima kasih kepada Penggugat karena melayangkan Surat Gugatan lagi walaupun dalam kedudukan memperkarakan harta benda, akan tetapi Tergugat setidaknya akan merasa puas akhirnya Tergugat bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kebenaran, bagaimana sebenarnya Penggugat kerap menzalimi Tergugat bertubi-tubi;
2. Bahwa lebih kurang 6 tahun berumah tangga, Tergugat bekerja di Kapal Pesiar luar negeri demi menafkahkan keluarga, ternyata kesempatan itu digunakan Penggugat untuk bermain api dengan lelaki lain. Rumah, kendaraan, nafkah lahir bathin telah Tergugat penuhi

Hal 5 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun gaya hidup Penggugat lebih tinggi daripada ukuran gaya hidup di kampung Tergugat di Teruwai Kecamatan Pujut. Mungkin secara hukum terkesan tidak relevan Tergugat sampaikan fakta tersebut dalam perkara ini, akan tetapi setidaknya akan membuktikan kelakuan Penggugat yang tidak lazim sebagai isteri selama berumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa segala sesuatunya baik sejak pacaran, berumah tangga, hingga berpisah adalah semuanya kemauan Penggugat sendiri, yakni:

- Pertama, yang mengajak nikah Penggugat sendiri,
- kedua, Penggugat sendiri melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami isteri dengan lelaki lain bahkan secara tertangkap tangan,
- selanjutnya ketiga, Penggugat sendiri yang mau pisah dengan Tergugat dengan mengajukan Gugat Cerai tanpa kehadiran Tergugat,
- selanjutnya keempat, Penggugat mengajukan lagi Gugatan mengenai harta-harta kepada Tergugat, padahal diketahui harta-harta tersebut telah tidak ada, justru sebaliknya harta yang dimiliki selama berumah tangga ada pada Penggugat, lalu harta apa yang mau digugat kepada Tergugat, disaat sekarang tidak ada harta yang dipegang, Penggugat seperti telah bermimpi di siang bolong. Lalu atraksi apalagi dan apapun yang akan dijalankan Penggugat, namun Tergugat akan tetap menunggu aksi-aksi Penggugat selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah layak/lazim seorang isteri yang membangkang bahkan lebih dari membangkang mendapatkan sesuatu hak-hak, mari kita sama-sama nilai dalam persidangan ini;

3. Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 6.1 dan 6.4 adalah telah tidak ada, telah dijual untuk melunasi hutang hutang, hutang-hutang tersebut awalnya akan Tergugat lunasi dengan jerih payah usaha, akan tetapi keadaan begitu cepat dirubah oleh Penggugat dengan melakukan Gugatan Cerai yang sebelumnya diwarnai dengan melakukan perbuatan serong dengan lelaki lain bahkan secara tertangkap tangan, sehingga wajar Tergugat merasa tidak perlu lagi mengusahakan pembayaran

Hal 6 dari 49



hutang tersebut dengan jalan jerih payah usaha, melainkan dengan menjual barang-barang sebagai pemenuhan pembayaran hutang, dan telah diketahui Penggugat bahwa harta dalam posita 6.1 telah Tergugat jual pada 14 Februari 2017 kepada saudara Subandri, beralamat di Tego, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan harta sebagaimana posita angka 6.4 telah Tergugat jual pada tanggal 03 Maret 2017 ke sebuah Sourum di Mataram. Selanjutnya Tergugat akan usaha mulai dari nol setidaknya untuk membangun rumah tangga lagi dengan perempuan lain, hal mana selama berumah tangga dengan Penggugat, akan Tergugat jadikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga, mudah-mudahan Tergugat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, tidak ditipu daya oleh seorang perempuan;

4. Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 6.2, dan 6.3 adalah tidak ada, mengada-ngada dan dibuat-buat oleh Penggugat sendiri, justru harta benda berupa uang dipegang/dikuasai sendiri oleh Penggugat;

5. Bahwa terhadap maskawin sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 5 juga mengada-ada, maskawin sudah lunas bukannya dihutang;

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

Mengenai: Harta Bersama, Harta Bawaan, dan Hak Asuh Anak

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Pokok Perkara (Konpensasi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensasi;
2. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi sebenarnya ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensasi, yakni di antaranya:

- 2.1. 1 buah sepeda motor merk Vario;
- 2.2. 1 buah kalung emas 20 gram;
- 2.3. 1 buah gelang emas 30 gram;
- 2.4. 1 buah cincin emas 10 gram;
- 2.5. 1 buah paket Spring bed, sprai, bantal guling seharga Rp. 10.000.000,-;
- 2.6. 1 buah Televisi 42 Inch;
- 2.7. 1 buah Televisi 32 Inch;

Hal 7 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. 2 buah Sofa;
- 2.9. 1 buah Sepeda merk Polygon;
- 2.10. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- di BCA;

Yang semuanya menurut hukum haruslah dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk bagian Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendiri berupa: Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma, Piagam Penghargaan, Sertifikat Kejuruan, Sertifikat Kursus Bahasa Asing, yang semuanya dibawa/dikuasai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sehingga melalui gugatan rekonpensi ini harta bawaan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi faktanya memiliki riwayat telah berbuat tidak lazim/serong/berhubungan layaknya suami isteri dengan lelaki lain dan sejak kejadian tersebut, sampai dengan pisah, bahkan sampai dengan sekarang ternyata masih terjalin hubungan tersebut tanpa merasa sudah ada suatu perbuatan amoral yang pernah terjadi, tanpa ada rasa malu. Hal demikian ditakutkan akan berakibat terhadap dampak sosiologis dan psikologis anak-anak bilamana berada di bawah asuhannya, maka anak-anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atas nama: BENING ZAHRA RAMADHANI (umur \pm 5,5 tahun) dan AISYILLA MAHARANI (umur \pm 1,5 tahun) lebih tepat diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, mohon kehadiran Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Konpensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 2.1 s/d 2.10 adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang

Hal 8 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk bagian Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 3 adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai harta benda sebagaimana posita angka 3 tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi adalah yang berhak diberikan hak asuh kepada kedua orang anak bernama BENING ZAHRA RAMADHANI dan AISYILLA MAHARANI;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonpens;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasa hukumnya mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat angka 2 telah secara tegas-tegas mengakui bahwa kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan gugat cerai adalah bagian dari akibat , semua sebab belum tentu ada akibat dan semua akibat pasti ada sebab dan semua itu sudah dibuktikan di Pengadilan yang sama ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Praya, maka sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Hal 9 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Tergugat mengenai Perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain karena adapun kalau mengungkapkan masalah perselingkuhan, maka harus dibuktikan secara Pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri, karena tidak adanya pembuktian yang ingkrah maka sudah nampak bahwa Kuasa dari Tergugat pandai menciptakan suasana yang melahirkan kebencian dan permusuhan dan kecenderungannya akan menimbulkan pitnah;
5. Bahwa di dalam membuat Jawaban dari gugatn, Kuasa dari Tergugat kelihatan main-main dengan fakta yang diungkap di depan Persidangan, karena bagaimana Biasa memberikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sementara dari Proses Awal Persidangan, Kuasa dari Tergugat tidak ada atau belum ada Komunikasi sama sekali dengan Tergugat sendiri, sehingga siapa sebenarnya yang kami lawan di dalam persidangan harta bersama ini? tentu saja ada yang bermain dibalik semua ini dan akan terungkap di Persidangan berikutnya;
6. Bahwa tidak benar antara Pengugat dan tergugat mempunyai hutang yang menyebabkan harta bersama dijual untuk melunasi hutang, adapun kalau benar dijual, Tergugat harus menguraikan barang Hutang Bersama, siapa yang menjual, siapa yang membeli, dimana dilangsungkan jual beli, siapa para saksi, dan berapa nilai dari proses Penjualan, adapun kalau dijual, maka paling tidak Tergugat akan berkoordinasi dengan istrinya, karena disekitar bulan Pebruari dan Marat, antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
7. Bahwa jawaban angka 4 jawaban dari Tergugat, Penggugat dianggap mengada-ada mengenai harta bersama, semntara di angka 3 jawaban dari Terguat mengakui dengan jelas bahwa Harta Bersama sudah dijual untuk Pelunasan hutang, dengan demikian Tergugat dinilai membolak balikan Fakta dan tidak mau bertanggungjawab dengan sengaja menghilangkan apa yang diklaim sebagai harta bersama;
8. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat di posita angka 5, karena hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan mengakui secara lisan bahwa maskawin sampai saat ini

Hal 10 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberikan dan malah Tergugat menyuruh Penggugat mengambil BTN yang diklaim Harta Bersama untuk dijual dan uang dari Pembayaran BTN tersebut akan dipakai untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada bapak dan Ibu majelis Hakim Pemeriksa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak dalih dalih tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan menegabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Replik Penggugat nomor 3 betul, memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dikarenakan oleh ulah Penggugat sendiri;
2. Bahwa Replik Penggugat nomor 4 tentang perselingkuhan Penggugat akan selanjutnya Tergugat uraikan dalam pembuktian;
3. Bahwa Replik Penggugat nomor 5 mengenai menuduh kuasa Tergugat main-main dengan fakta yang diungkap di persidangan adalah mengada-ada lagi, seolah-olah antara Tergugat (Prinsipal) dengan kuasa Tergugat tidak terjalin komunikasi, jelas secara hukum Tergugat telah menyerahkan kuasa kepada kuasa hukumnya yang telah diregister dengan nomor: W22.A3/26/HK.05/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018, wajib sebelum dan sesudahnya Tergugat Prinsipal dengan Kuasa Hukum Tergugat terjalin komunikasi. **(saat agenda sidang mediasi kuasa hukum Penggugat dan Penggugat sendiri hadir dan mengetahui bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya juga hadir bersama menghadap hakim mediator, akan tetapi kuasa hukum Penggugat sepertinya menafikan kenyataan tersebut entah**

Hal 11 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa atau kenapa sampai menyatakan bahwa Tergugat (Prinsipal) dan kuasa hukumnya tidak terjalin komunikasi), Kuasa Hukum Penggugat sepertinya harus lebih mengetahui dan belajar lagi hukum acara dengan benar.

Kami akan bertanya pula kepada kuasa hukum Penggugat, oleh karena Penggugat telah menguasai kepada LALU SAIPUL BAHRUN, SH & REKAN maka kami juga menanyakan siapa yang Tergugat lawan, apakah Penggugat (Prinsipal) sendiri atau kuasa hukumnya. Kami tidak pernah membakar jenggot kuasa hukum Penggugat, namun kuasa hukum Penggugat kebakaran jenggot sendiri.

Selanjutnya mengenai masalah Replik Penggugat:

Tergugat menolak keabsahan Replik Penggugat tertanggal 03 April 2018 karena Penggugat telah meyerahkan kuasa hukum ke Kantor Advokat/Konsultan Hukum **LALU SAIFUL BAHRUN, SH & REKAN** (yang jelas kantor Advokat/Konsultan Hukum milik **LALU SAIFUL BAHRUN, SH**) dengan Pengacara LALU SAIFUL BAHRUN, SH dan **MUHAMAD KHOTIM, SHI** (kedua pengacara tersebut dalam satu paket pada satu Kantor Advokat), akan tetapi yang tanda tangan pada Replik tersebut hanya MUHAMAD KHOTIM, SHI sendiri, hal demikian bisa jadi Replik Penggugat tersebut adalah tanpa sepengetahuan Pengacara LALU SAIFUL BAHRUN, SH, namun entah apa alasannya terkait pula dengan informasi yang kami terima di Pengadilan, sekarang dalam akta banding maupun kasasi tidak boleh diwakili hanya seorang pengacara saja yang tanda tangan bilamana kuasa hukumnya lebih dari seorang, akan tetapi harus semuanya, beranjak dari itu artinya semua surat yang dikeluarkan haruslah terikat dengan surat kuasa sebagai hukum perjanjian dari awal, oleh karenanya dengan adanya surat Replik yang telah cacat tersebut, maka beralasan secara hukum Replik Penggugat tertanggal 03 April 2018 tidak sah dan haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui adanya harta bersama tersebut akan tetapi telah dijual pada saat masih bersama dan hal tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat (Prinsipal) itu yang kami maksud harta-bersama yang digugat sekarang telah tidak ada.

Kalimat telah tidak ada telah dijual:

Hal 12 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada artinya bahwa harta bersama tersebut pada saat digugat telah tidak ada, sedangkan telah dijual menunjuk pada harta bersama tersebut dijual saat masih dalam masa perkawinan;

oleh karenanya penilaian Penggugat dan kuasa hukumnya yang menyatakan Tergugat membolak balikkan fakta dan seterusnya adalah penilaian yang keliru dan salah memahami konteks;

5. Bahwa pernyataan penggugat dan kuasa hukumnya pada Replik Penggugat angka 8 adalah mengada-ada;

6. Bahwa hal-hal lain tidak akan Tergugat tanggapi dan Tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 5202015912850004, tanggal 8 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Potokopi Akta cerai, nomor 0813/AC/2017/PA.Pra, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Potokopi Faktur Kendaraan bermotor atas nama Penggugat Nomor 309329 tanggal 31 Desember 2013 (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Potokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Penggugat Nomor 0027679 tanggal 25 Juni 2014 (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Potokopi Formulir Permohonan STNK atas nama Penggugat Nomor 0050115, (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Potokopi Tanda Pemeriksaan Kendaraan atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2014 (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Hal 13 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potokopi Surat Kuasa untuk mengurus Keperluan Balik Nama (BBN) Mobil Nissan atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2014 (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Potokopi Surat Kuasa untuk mengurus Keperluan Balik Nama (BBN) Mobil Nissan atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2014 (tidak ada aslinya) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
9. Potokopi Kwitansi (bukti angsuran) tanggal 3 Agustus 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode kode P.8;
10. Potokopi Kwitansi (bukti angsuran) tanggal ---- (telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode kode P.9;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Lalu Roziandi bin Lalu Supardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Kalisade Blok E.7, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraian;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada memperoleh harta kekayaan berupa Bangunan Rumah Permanen berukuran luasnya 120 m² dengan panjang 12 m, lebar 8 m, di Perumahan Kalisade, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : rumah bu Karni;
 - Sebelah Utara : tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : rumah pak Muhlisin;

Hal 14 dari 49



- Bahwa saksi tahu, Rumah itu dibeli tahun 2016 pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut tidak ada yang menempati dan sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah itu dibeli secara tunai (kes) tetapi masalah harganya saya tidak tahu;

2. Baiq Zulkiah binti Lalu Putradi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Perandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraian;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada memperoleh harta kekayaan berupa Mobil merk Nissan warna merah tapi nomor flatnya saya lupa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah lihat mobil tersebut karena saya pernah diajak naik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun beraspa dan kapan mobil tersebut dibeli, dan siapa yang membelinya saksi tidak tahu pula;
- Bahwa saksi tahun mobil tersebut dibeli atas nama Penggugat (Baiq Sulistiana);
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut atas nama Penggugat karena saksi pada saat mau membayar pajak Penggugat memperlihatkan kepada saya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan tergugat bercerai, tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu selain mobil tersebut ada lagi hartanya yaitu sebuah Bangunan Rumah Permanen berukuran luasnya 120 m² dengan panjang 12 m, lebar 8 m, di Perumahan Kalisade, Kelurahan Praya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak tahu persis batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak tahu, berapa harga Rumah itu dibeli oleh mereka namun setuju saksi rumah itu sudah ada sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut tidak ada yang menempati dan sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat (Rahman Hakim) nomor : 520202913112918251, tanggal 9 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (tidak ada asli) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 ;
2. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Subandri nomor : 5202043112690324, tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (tidak ada asli) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 ;
3. Potokopi Akta Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di atasnya di BTN Kalisade Kelurahan Praya yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HALIM NATAATMADJA, SH. Tertanggal 12 Januari 2018. telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Potokopi Kwitansi pembayaran I BTN Kalisade atas nama RAHMAN HAKIM kepada tuan SUBANDRI sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Potokopi Kwitansi pembayaran II BTN Kalisade atas nama RAHMAN HAKIM kepada tuan SUBANDRI sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Potokopi Kwitansi pembayaran III BTN Kalisade atas nama RAHMAN HAKIM kepada tuan SUBANDRI sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta

Hal 16 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Potokopi Kwitansi pembayaran IV BTN Kalisade atas nama RAHMAN HAKIM kepada tuan SUBANDRI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut pihak Tergugat juga mengajukan bukti tulis Rekonpensi sebagai berikut:

1. Potokopi Buku Rekening Bank BCA Praya atas nama BAIQ SULISTIANA, AM. K.P. tahun 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1;
2. Buku Rekening Bank BCA Praya atas nama BAIQ SULISTIANA, AM. K.P. tahun 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR.2;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH yang telah dilaporkan saudara YULITA KUMALA berkenaan dengan Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR.3
4. Surat Panggilan saudara RAHMAN HAKIM (Tergugat) sebagai Saksi dari KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH berkenaan dengan Tindak Pidana Perzinahan yang Penggugat lakukan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR.4;

Menimbang Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. **Indar Jaya bin Kinantar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Truwai, Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraianya;

Hal 17 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada memperoleh harta kekayaan berupa Bangunan Rumah Permanen berukuran luasnya 120 m² dengan panjang 12 m, lebar 8 m, di Perumahan Kalisade, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Rumah itu dibeli tahun berapa namun rumah itu ada setelah pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut tidak ada yang menempati dan sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa saksi tahu selain rumah tersebut ada lagi hartanya yang saksi tahu yaitu berupa mobil merek Nissan, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya dan siapa yang belinya, dan sampai sekarang saksi tidak tahu lagi apakah masih ada atau tidak ;

2. **Subandri bin Mandak**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tege, Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraian;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada memperoleh harta kekayaan berupa Bangunan Rumah Permanen berukuran luasnya 120 m² dengan panjang 12 m, lebar 8 m, di Perumahan Kalisade, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Rumah itu dibeli tahun berapa namun rumah itu ada setelah pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut tidak ada yang menempati dan sampai sekarang masih kosong;

Hal 18 dari 49



- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang sudah dijual pada saksi sendiri;
- Bahwa waktu saksi beli rumah itu saksi hanya bertransaksi dengan keluarganya Tergugat tanpa ada Penggugat sebagai mantan isterinya;
- Bahwa saksi tahu rumah itu saya bayar dengan cara kredit pada keluarga Tergugat sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali dari 50.000.000 sampai dengan 100.000.000;
- Bahwa Tergugat meminjam uang pada saksi lalu dengan catatan rumah ini menjadi milik saksi, dan proses pinjam meminjam tersebut dilakukan Tergugat pada saat mereka masih suami isteri;
- Bahwa saksi tahu uang itu dipinjam Tergugat saat masih mereka suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah itu atas nama Rahman Hakim yang tertera dalam sertipikan, namun belum dibalik nama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tersebut bukan harta waris melainkan harta bersama mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu harta mereka selain dari itu;

3. Yulita Kumala binti Haji Abdul Salim Haji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Kepolisian RI di Kepolisian Resort Lombok Tengah, tempat kediaman di Kampung Sobirin, RT : 06, RW : 00, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraianya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah berselingkuh dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa suami saksi itu sama-sama kerja sebagai polisi di Resort Loteng;
- Bahwa saksi pernah pergoki Penggugat dengan suami saksi di hotel Airo Praya, dan mereka di dalam hotel itu baru selesai melakukan hubungan seperti suami isteri;

Hal 19 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Enduk Jayadi bin Reser, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batu Bangke, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perceraian;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada memperoleh harta kekayaan berupa mobil merek Nissan, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya, tahun berapa saksi tidak tahu,; namun saksi tahu warnanya adalah merah marun;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat, namun mobil tersebut telah dijual kepada teman saksi sendiri bernama Hairul;
- Bahwa saksi tahu yang menjual mobil tersebut adalah tergugat dan saksi tahu bahwa pada saat dijualnya mobil tersebut oleh Tergugat, Penggugat tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harga terjualnya mobil tersebut adalah Rp. 100.000.000 (seratus Juta rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu harta mereka selain dari itu;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 9 Nopember 2018 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 6 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya atas obyek sengketa serta segala hal-hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, yang dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Hal 20 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa ada BTN tersebut sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang luasnya sesuai dalam Surat Gugatan Para Penggugat, terletak di alamat sebagaimana pula dalam surat gugatan Penggugat, dengan batas-batas sesuai dalam surat gugatan posita 6.1, sedangkan mengenai mobil Sedan Merk Nisaan tersebut di lokasi tersebut tidak ditemukan karena menurut pengakuat Penggugat dan Tergugat telah dijual. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang bahwa kemudian baik Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasa hukumnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kemudian Penggugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat dan Tergugat dan telah menyatu dengan Berita Acara Sidang, yang mana pada intinya Penggugat tetap seperti gugatannya sedangkan Tergugat tetap menolak seluruh jawaban dan bukti-bukti dari Tergugat;

Menimbang, Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan duduk perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang ketidak-jelasan gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa oleh karena tidak jelas gugatannya maka meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Tergugat/Kuasa hukumnya mengada-ada oleh karena itu tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut;

Hal 21 dari 49



Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya, begitu juga atas replik eksepsi tersebut Para Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atas eksepsi perihal gugatan yang tidak jelas antara yang diajukan oleh Penggugat prinsipal langsung dengan yang kedua setelah ada kuasa hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil mengenai gugatan yang menurut Tergugat/kuasa hukumnya tersebut tidak jelas adalah tidak benar sebab Penggugat telah menyatakan perbaikan gugatannya sebelum gugatannya dibacakan dan masih punya hak untuk perbaikan sebelum diberikan kesempatan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa perihal eksepsi semacam itu apa meminta untuk menarik atau mencabut gugatan Penggugat adalah hak Penggugat/kuasa hukumnya bukan pada Tergugat, dan bukan eksepsi mengenai kewenangan absolut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Kuasa hukumnya tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Kuasanya tersebut Majelis Hakim berpendapat telah masuk pada pokok perkara yang seharusnya Tergugat menjawabnya saja pokok gugatan tersebut dan bahkan Tergugat/kuasa hukumnya menerima juga perbaikan gugatan tersebut dan bahkan menjawabnya sebagai bentuk kewajibannya, oleh karena hal tersebut sudah masuk pada kebenaran materiil pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Hal 22 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Didi Nurwahyudi, MH.**, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan gugatanyang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan/perbaikan gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan mencabut gugatan penggugat pada posita nomor 4 Perihal hak asuh anak dan petitum nomor 2 perihal hak asuh anak;

Menimbang bahwa perihal mencabutnya posita nomor 4 dan petitum nomor 2 tersebut, Tergugat/kuasan hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Hal 23 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau tidak dalam perkara a quo ;

LEGAL STENDING

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Penggugat memiliki legal standing atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai), merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah resmi bercerai;
- Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan jawaban, Duplik atas gugatan harta bersama dimaksud (*persona standi in judicio*);

POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Hal 24 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 6.1 s/d 6.4. ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut;

- Terhadap obyek sengketa 6.1 dan 6.4 adalah harta yang telah tidak ada karena telah dijual untuk melunasi hutang. Harta 6.1 telah dijual untuk menutupi hutang-hutang. Sedangkan obyek 6.4 berupa mobil juga telah dijual oleh Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut dan penjualan tersebut telah pula diketahui oleh Penggugat;
- Terhadap obyek sengketa 6.2 dan 6.3 adalah juga tidak ada, Penggugat mengada-ada dan dibuat-buat oleh Penggugat sendiri, justeru harta benda berupa uang justeru dipegang/dikuasai sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap obyek sengketa angka 5 Penggugat juga mengada-ada, bahwa maskawin sudah dilunasi bukannya dihutang lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan "***Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu***", maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar selama dalam Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta kekayaan sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4?
2. Apakah benar Tergugat belum melunasi atau bayar mahar sebagaimana dalam posita angka 5 tersebut?

Hal 25 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar selama menjalani kehidupan rumah tangga semua harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat merupakan hasil cucuran keringat dan jerih payah bersama?

4. Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan pengadilan Agama Praya Nomor: 641/Pdt.G/2016/Pa Pra) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri namun telah bercerai berdasarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Klarifikasi) merupakan akta dan surat biasa yang terkait dengan dugaan Perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat, dan bukti tersebut hanya bukti surat undangan klarifikasi saja yang tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan Penggugat dan meskipun dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dapat menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat formulir Permohonan STNK) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu dikesampingkan;

Hal 26 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Tanda Pemeriksaan Kendaraan), namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Potokopi Surat Kuasa untuk mengurus Keperluan Balik Nama (BBN) Mobil Nissan atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2014) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Potokopi Surat Kuasa untuk mengurus Keperluan Balik Nama (BBN) Mobil Nissan atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2014) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Potokopi Kwitansi Pembayaran angsuran) tanggal 3 Agustus 2012) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Potokopi Kwitansi Pembayaran angsuran) tanpa tanggal, bulan dan tahun) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tentang Harta Bersama Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal 27 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan tetangga dan teman Penggugat adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti harta kekayaan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai;

Bahwa pada saat masih suami isteri atau setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah BTN berikut tanahnya dan mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara beruntun atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat:

Pertama: Obyek Sengketa 6.1

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi **Lalu Roziandi bin Lalu Supardi** yang mengetahui adanya sebuah bangunan rumah dengan luas 6 x 7 meter yang terletak di atas tanah seluas 1 are 15 meter di BTN Kalisade Residence Blok C2 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan mengetahui secara pasti batas-batas rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun sesudah Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah karena saksi melihat awalnya rumah itu adalah BTN namun saksi tidak tahu sekarang apakah dikuasai oleh siapa apakah penggugat atau tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri sehingga kesaksian saksi Penggugat tersebut cukup mendukung dalil gugatan penggugat obyek sengketa 6.1;

Kedua: Obyek Sengketa 6.4

Hal 28 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi **Baiq Zulkiyah binti lalu Putradi** yang mengetahui bahwa mobil merek Nissan itu memang pernah ada dan saksi pernah lihat dan dibeli pada waktu masih siani isteri namun saksi tidak tahu keberadaan mobil itu sekarang dan mobil tersebut yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang dibelinya saat masih suami isteri, maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri sehingga kesaksian para saksi Penggugat tersebut cukup mendukung dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 6.4;

Ketiga: Obyek Sengketa 6.2

Menimbang, bahwa mengenai obyek tersebut saksi tidak pernah tahu, maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut sehingga kesaksian para saksi Penggugat tersebut tidak cukup mendukung dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 6.2;

Keempat : Obyek Sengketa 6.3

Menimbang, bahwa mengenai obyek tersebut saksi tidak pernah tahu, maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut sehingga kesaksian para saksi Penggugat tersebut tidak cukup mendukung dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 6.3;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi **Lalu Roziandi bin Lalu Supardi** yang mengetahui rumah BTN dan Mobil Merk Nissan karena saksi pernah datang ke lokasi tersebut dan melihat sendiri Rumah BTN dan mobil itu tersebut yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang dibelinya saat masih suami isteri, demikian juga saksi yang bernama **Baiq Zulkiyah binti lalu Putradi** menerangkan yang sebenar-benarnya, mengetahui obyek tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri sehingga kesaksian para saksi Penggugat tersebut cukup mendukung dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa poin 6.1 dan 6.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.8, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya hal tersebut didukung pula dengan bukti T.4 T.5 T.6, dan T.7 maka telah terbukti secara hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 29 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada point **angka 6.1 dan 6.4** yang saat ini menjadi objek sengketa maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perihal obyek 6.4 berupa Mobil sedan Nissan tersebut, senyatanya telah dijual kepada seseorang yang bernama **Hairul** dengan harga jual adalah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa obyek 6.4 tersebut senyatanya telah pula diakui oleh Tergugat telah dijual, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa hasil penjualan mobil sedan merk Nissan tersebut adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

BANTAHAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat/Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.7 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi KTP atas nama Tergugat) yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah benar sebagai warga negara yang tinggal dan menetap di Kabupaten Lombok Tengah sebagai wilayah hukum pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa bukti (T.2 adalah foto kopy KTP atas nama Subandri) yang menunjukkan bahwa Subandri ini adalah sebagai orang yang telah membeli rumah BTN itu pada Tergugat dengan cara cicil;

Menimbang bahwa bukti T.3 adalah akta Notaris HALIM NATAATMADJA, S.H. no. 12. Tertanggal 12 Januari 2018 perihal jual beli dari pemilik rumah BTN atas nama Rahman Hakim (Tergugat) kepada pembeli yang bernama Subandri;

Menimbang, bahwa bukti T, 4, T.5, T.6, T.7 adalah kwitansi tanda jual beli rumah BTN tersebut antara Tergugat dan Pembeli Subandri;

Menimbang, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0773/Pdt.G/2016/PA.Pra) dan Fotokopi Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tertanggal 27 Juni 2016 merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian
Hal 30 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut diperoleh data bahwa sebuah Perkawanan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya. Maka oleh karena 4 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan Materiil saksi maka dianggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimum saksi, sehingga saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi namun keterangan saksi saling bertentangan dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus didukung oleh bukti-bukti lain pula;

a. Bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6.1 yaitu rumah BTN berikut tanah pekarangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat mengakui bahwa rumah BTN tersebut adalah dibeli pada saat menikah atau masih suami isteri namun telah dijual oleh Tergugat untuk membayar semua hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, dan penjualan tersebut telah diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat membantah bahwa penjualan itu sepihak Tergugat, namun telah diketahui oleh Penggugat;

Hal 31 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti T.4, T.5, T.6, dan T.7 yaitu Sertifikat Kwitansi Penjualan atas BTN tersebut;

Menimbang bahwa bukti tersebut adalah dibuat sepihak karena tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Isteri Tergugat, dengan demikian bukti tulis T.4, T.5, T.6 dan T.7 berupa Kwitansi tersebut harus dikesampingkan. Oleh karena itu T.4, T.5, T.6 dan T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi bernama **Indar Jaya bin Kinantar, dan Enduk Jayadi bin Reser** dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta sejak setelah menikah rumah BTN tersebut telah ada namun saksi tidak tahu batas-batasnya secara pasti, maka majelis menilai keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, sehingga kesaksian saksi Tergugat tersebut sebagai bukti tambahan dan permulaan, sedangkan saksi yang bernama **Yunita Kumala bin Haji Abdul Salim Haji**, tidak tahu perihal obyek sebagaimana dalam gugatan tersebut namun hanya menjelaskan perihal perselingkuhan Penggugat dengan suaminya saksi tersebut, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan pokok perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi bernama **Subandri bin Mandak**, dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta sejak setelah menikah rumah BTN tersebut telah ada namun saksi telah membelinya dengan cara cicil pada Tergugat dengan bukti kwitansi tersebut, namun penjualan tersebut oleh saksi membelinya atau membayarnya bukan pada Tergugat sendiri namun transaksi tersebut lewat saksi dengan keluarga Tergugat dan sampai sekarang telah selesai lunas dan rumah BTN tersebut telah atas nama saksi sendiri, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa transaksi jual beli rumah BTN berikut tanah di atasnya tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan prinsip hukum jual beli yang benar apa lagi penjualan tersebut tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Istri Tergugat yang tentu masih memiliki hak yang sama didepan hukum maka majelis menilai keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya

Hal 32 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga kesaksian saksi Tergugat tersebut yang justeru menunjukkan bahwa harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

b. *Bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6.4 yaitu Mobil Nissan March Warna Merah;*

Menimbang bahwa terhadap bantahannya atas obyek 6.4 tersebut Tergugat medalilkan dalam jawabannya pada angka 3 bahwa mobil Nissan tersebut telah tidak ada karena telah dijual untuk melunasi hutang-hutang, sedangkan obyek 6.4 tersebut telah dijual oleh Tergugat pada 3 Maret 2017, dengan demikian Terguat telah mengakui perihal gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuan merupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telah diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justeru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyek sengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurut pasal 1925 KUHPdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht*) menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat lewat kuasa hukumnya tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan bahwa obyek sengketa angka 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T.4 s/d T.7, saling bersesuaian dan saling menguatkan maka terbukti secara hukum obyek sengketa BTN dan tanah pekarangan serta mobil Nissan (yang telah dijual dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang kesemuanya telah dijual oleh Tergugat namun pada awalnya dibeli Tergugat dan Penggugat pada saat masih suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena mobil sedan Nissan tersebut telah dijual oleh Tergugat pada seseorang yang bernama **Hairul** dengan harga jual adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka nilai penjualan tersebut

Hal 33 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi dua dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawaban Tergugat juga dapat disarikan bahwa, terdapat sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun dengan adanya klausula (bantahan). Dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dengan klausula (bantahannya) tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar obyek angka (6.1) surat gugatan Penggugat berupa 1 (satu) buah rumah BTN permanen di Kalisade Residence Blok C2 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, berukuran 6x7 M² yang dibangun di atas tanah seluas 1,5 are adalah harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, namun Tergugat mengajukan kalusula (bantahan) terhadap keberadaan dan penguasaan obyek tersebut dengan klausula (bantahan) bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama **Subandri bin Mandak** dengan dalil untuk melunasi hutang namun tanpa sepengetahuan (persetujuan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan kalusula (bantahan) Tergugat dalam pengakuannya yang terkait dengan pengalihan (pemindahan hak) atas obyek angka (6.1), (6.4) sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kalusula (bantahan) Tergugat tersebut bukan termasuk kategori pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitbare aveu*), karena klausula (bantahan) Tergugat yang menyatakan bahwa penjualan atau penggadaian (pemindahan tanganan) obyek-obyek yang diakui Tergugat diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan (persetujuan) Penggugat merupakan bentuk upaya Tergugat untuk melepaskan (membebaskan) diri dari kewajiban atas pembagian obyek-obyek tersebut sebagai harta bersama (vide: Pasal 313 R.Bg). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pengakuan Tergugat atas kebenaran obyek-obyek tersebut sebagai harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dinilai sebagai bentuk pengakuan secara bulat (murni) oleh Tergugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut harus dipisahkan dari

Hal 34 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalusula Tergugat yang menyatakan obyek-obyek tersebut telah dijual/digadai (beralih kepemilikannya) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengakuan berkalusula dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas serta didasarkan pada ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan cara perolehan dari obyek-obyek sebagaimana telah disebutkan di atas yang senyatanya diakui oleh Tergugat sebagai harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah menjadi fakta tetap perseidangan, sehingga kepada Penggugat tidak wajib dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil mengenai apakah obyek-obyek tersebut adalah benar hasil perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa masih dalam ikatan perkawinan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kalusula (bantahan) Tergugat tentang kebenaran jenis (type) dan merk dari obyek angka 6.4, meskipun Tergugat tidak mengajukan alat bukti terkait dengan hal itu, namun senyatanya Penggugat dalam repliknya telah mengakui (membenarkan) kalusula tersebut, maka harus dinyatakan bahwa klausula (bantahan) Tergugat terkait dengan jenis dan merk dari obyek (mobil Nissan) tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata Tergugat juga telah menyampaikan klausula (bantahan) terkait dengan status keberadaan, kepemilikan dan/atau penguasaan dari obyek angka (6.4), yang telah dijual untuk menutupi hutang, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan klausula (bantahannya) tersebut. Sehingga nantinya akan dapat dinyatakan apakah klausula (bantahan) tersebut terbukti dan beralasan (berdasar) hukum sehingga dapat membebaskan Tergugat dari tuntutan Penggugat, ataukah sebaliknya klausula (bantahan) Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan (berdasar) hukum sehingga Tergugat harus dibebani/dihukum dari tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat meuktikan kalusula (bantahan) terkait dengan dijualnya (peralihan hak) atas obyek angka (6.4) surat gugatan Penggugat, tersebut seharusnya Tergugat mengajukan alat bukti tulis namun Tergugat tidak mengajukan bukti terkait dengan obyek 6.4 tersebut namun

Hal 35 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengajukan saksi atas nama Enduk Jayadi bin Reser menerangkan bahwa mengetahui perihal jual beli mobil tersebut, menurut saksi mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang bernama Hairul, dengan demikian bantahan Tergugat atas obyek 6.4 tersebut tidak terbukti, bahkan justru mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti (T. 4, s/d T.7) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa jual beli antara Tergugat sebagai Penjual dengan Subandri sebagai Pembeli pada tanggal bulan dan tahun sebagai mana dalam bukti tersebut, atas bangunan rumah BTN dan tanah seluas yang terletak di Kalisade Residence Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kab. Lombok Tengah, namun oleh karena secara materiil tandatangan dalam Kwitansi yang mana pada penjualan atas obyek 6.1 (rumah BTN) yang tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat sebagai isterinya dahulu tersebut tidak dapat diklarifikasi kebenarannya maka terhadap kebenaran materiil bukti tersebut juga menjadi cacat;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua bukti (T. 4 s/d T.7 tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa pemberian uang berjumlah keseluruhannya adalah Rp. 180.000.0000, (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh Subandri (Pembeli) kepada Tergugat sebagai Penerima secara berurutan pada tanggal 14 pebruari 2017, 20 pebruari 2017, 23 Desember 2017 dan 28 Pebruari 2018, namun oleh karena kebenaran peristiwa pemberian/penyerahan uang pinjaman uang dari kedua alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain maka terhadap kebenaran materiil dari kedua bukti tersebut juga menjadi cacat;

Menimbang, bahwa oleh karena dari masing-masing keempat alat bukti tersebut dinyatakan cacat, maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan dari keempat alat bukti tersebut secara materiil pun tidak dapat saling menguatkan kebenaran alat bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Oleh karena itu secara materiil keempat alat bukti tersebut (T.4, T.5, T.6, dan T.7) harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena pengakuan Tergugat atas peristiwa penjualan (pengalihan) hak dari obyek (6.1 dan 6.4) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan (persetujuan/ijin) dari Penggugat, sedangkan Tergugat dalam

Hal 36 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya telah mengakui obyek (6.1 dan 6.4) tersebut adalah harta perolehan bersama (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa pengakuan Tergugat dalam melakukan peralihan hak (jual-beli) atas obyek (6.1 dan 6.4) tersebut juga bertentangan dengan hukum, cacat dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa klausula (bantahan) Tergugat yang menyatakan obyek yang termuat dalam angka (6.1 dan 6.4) surat gugatan tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga (Subandri dan Hairul) harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasar/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) atas obyek angka (6.1) tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kebenaran ada, keberadaan (letak) dan luas dari obyek tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah kosong milik Developer;
- sebelah Selatan : Rumah Lalu Muhlisin;
- sebelah Timur : Jalan BTN/Utama;
- sebelah Barat : Rumah milik baiq Sukmaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait alat bukti dan dari hasil pemeriksaan setempat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek angka (6.1 dan 6.4) adalah harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan, sedangkan dalil klausula (bantahan) Tergugat yang menyatakan obyek angka (6.1) tersebut telah dijual adalah tidak terbukti dan berdasar/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain kedua pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat adanya klausula dan pengakuan Tergugat yang menyatakan penjualan (pengalihan) kepemilikan dari kedua obyek tersebut (obyek angka 6.1 dan 6.4 adalah tanpa sepengetahuan (persetujuan) Penggugat, sedangkan dalam jawabannya Tergugat senyatanya telah mengakui bahwa kedua obyek tersebut adalah harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan merupakan bentuk kalusula dan tindakan yang dinilai sebagai bentuk i'tikad tidak baik dari Tergugat dan bertentangan

Hal 37 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut cacat dan tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat terkait dengan obyek 6.4 tersebut telah terbukti dan kalusula (bantahan) Tergugat terkait dengan penjualan obyek 6.4 tersebut tidak terbukti dan berdasar hukum, namun oleh karena pada saat pemeriksaan setempat obyek 6.4 tersebut tidak ditemukan keberadaan dan penguasaannya (tidak jelas keberadaannya) dan obyek 6.4 tersebut adalah termasuk benda bergerak yang sulit dalam pelaksanaan eksekusinya, maka untuk memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dari pelaksanaan isi putusan ini, terhadap kedua obyek tersebut dapat dinilai dengan uang yang seharga dengan obyek 6.4 tersebut yang telah dijual pada seseorang dengan harga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai (harga) obyek 6.4 tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengakui nilai jual dari kedua obyek 6.4 (mobil) sedan Nissan tersebut adalah senilai Rp. 1.00.000.000, (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat serta dikuatkan dengan bukti saksi **Enduk Jayadi bin Reser** yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek angka (6.1) dan (6.4) keduanya adalah berupa rumah BTN berikut tanah pekarangan dengan masing-masing luas 6x7 M² dan mobil Nissan Nomor Polisi 1876 SA sebagai harta perolehan bersama (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

TENTANG REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat

Hal 38 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Pokok Perkara (Konvensi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebenarnya ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yakni di antaranya:

- 2.1. 1 buah sepeda motor merk Vario;
- 2.2. 1 buah kalung emas 20 gram;
- 2.3. 1 buah gelang emas 30 gram;
- 2.4. 1 buah cincin emas 10 gram;
- 2.5. 1 buah paket Spring bed, sprai, bantal guling seharga Rp. 10.000.000,-;
- 2.6. 1 buah Televisi 42 Inch;
- 2.7. 1 buah Televisi 32 Inch;
- 2.8. 2 buah Sofa;
- 2.9. 1 buah Sepeda merk Polygon;
- 2.10. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- di BCA;

Yang semuanya menurut hukum haruslah dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk bagian Penggugat Rekonvensi, dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri berupa: Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma, Piagam Penghargaan, Sertifikat Kejuruan, Sertifikat Kursus Bahasa Asing, yang semuanya dibawa/dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga melalui gugatan rekonvensi ini harta bawaan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal 39 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi faktanya memiliki riwayat telah berbuat tidak lazim/serong/berhubungan layaknya suami isteri dengan lelaki lain dan sejak kejadian tersebut, sampai dengan pisah, bahkan sampai dengan sekarang ternyata masih terjalin hubungan tersebut tanpa merasa sudah ada suatu perbuatan amoral yang pernah terjadi, tanpa ada rasa malu. Hal demikian ditakutkan akan berakibat terhadap dampak sosiologis dan psikologis anak-anak bilamana berada di bawah asuhannya, maka anak-anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas nama: BENING ZAHRA RAMADHANI (umur \pm 5,5 tahun) dan AISYILLA MAHARANI (umur \pm 1,5 tahun) lebih tepat diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasa hukumnya tidak memberikan jawaban, sehingga majelis hakim memandang telah hilang haknya meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luanya;

Menimbang bahwa pokok gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, adalah perihal adanya beberapa harta yang dianggapnya ada pada Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi yaitu: 1 buah sepeda motor merek Vario, 1 buah kalung emas 20 gram, 1 buah gelang emas 30 gram, 1 buah cicincin emas 10 gram, 1 buah paket spring bed yang seharga Rp.10.000.000, 1 buah TV 42 Inc, 1 buah TV 32 Inc, 2 buah sofa, 1 buah speda merek Polygon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi/ Tergugat Kompensi mengajukan bukti PR.1, PR. 2. PR.3, PR.4,

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan obyek gugatan rekonsensi tersbut ternyata Tergugat kompensi/Penggugat kompensi/ kuasa hukumnya tidak mampu membuktikannya, dan obyek atau barang yang digugat balik tersebut senyatanya tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa selain itu dalam persidangan tersebut, kuasa hukum tergugat/Penggugat rekonsensi juga tidak membuktikan perihal yang digugat

Hal 40 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik tersebut sehingga menjadikan gugatan balik atas beberapa harta tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa perihal gugatan hak asuh anak oleh Tergugat/ Penggugat rekonsensi tersebut, hal mana bahwa anak tersebut sekarang dalam penguasaan ibunya (penggugat/Tergugat rekonsensi), dan ternyata anak tersebut tumbuh dengan baik pada bersama ibunya, sedangkan ayahnya (Tergugat/Penggugat rekonsensi) tidak bertempat tinggal menetap dengan tetap di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut oleh karena Tergugat/ Penggugat rekonsensi sedang bekerja di luar negeri, dengan demikian sangat tidak mungkin anak tersebut dalam asuhan Tergugat. Oleh karena itu gugatan rekonsensi menegakan hak asuh anak dapat ditolak;

Menimbang bahwa, perihal gugatan Rekonsensi poin 3 tentang adanya Ijazah SD, SMP, SMA-nya yang sekarang ada pada pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan ternyata Tergugat rekonsensi mengakui ada padanya atas ijazah tersebut, maka oleh karena diakui oleh Tergugat rekonsensi, majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikannya pada pemilik asal yaitu Penggugat rekonsensi, dengan demikian gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi perihal poin 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi terbukti sebagian dan tidak terbukti sebagian, maka majelis hakim memandang gugatan balik tersebut patut untuk diterima sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta didasarkan pada kesanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan Setempat (*Decente*) atas obyek yang sengketa dalam rekonsensi

Hal 41 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkannya, maka biaya perkara terkait konvensi atas obyek sengketa yang didalilkannya tersebut dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan jumlah sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (*Decente*) atas obyek yang sengketa dalam rekonvensi yang didalilkannya, maka biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang didalilkannya tersebut dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dengan jumlah sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ***"Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa ***"Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama"***.

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa angka 6.1 dan 6.4 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 juga dalam gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Hal 42 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **secara filosofis** lahirnya ketentuan tersebut di atas secara substansial adalah untuk melindungi dan mengakomodir hak-hak isteri pasca bercerai dengan suami, karena pada umumnya isteri tidak punya penghasilan dan waktu kesehariannya dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang tidak ringan dibanding suami, dalam kondisi yang demikian alangkah tidak adil apabila tidak diberikan perlindungan, hal ini merupakan sikap diskriminatif terhadap isteri, sudah dipastikan kalau terjadi perceraian maka sang isteri akan pergi dengan tangan hampa, membawa duka dan derita yang amat mendalam, sedangkan dalam masa perkawinannya dengan suami tercinta dikaruniai harta dan kekayaan, oleh sebab itu dalam kondisi seperti yang dimaksudkan amat sangat wajar dan adil sekali jika diterapkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban melindungi isteri dan keluarganya meliputi nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan, papan dan pakaian, tidak dengan semena-mena karena suami merasa telah berusaha mencari nafkah termasuk harta kekayaan, kemudian setelah bercerai dengan isterinya dibiarkan begitu saja tanpa hak sedikitpun untuk memperoleh harta tersebut disebabkan karena suami merasa mencari dan berkuasa penuh atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks harta bersama meskipun hanya suami yang bekerja sedangkan isteri tidak bekerja/ tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya beraktivitas di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap disebut "*bekerja*" sebagaimana halnya suami, menyelenggarakan, mengatur dan melaksanakan segala keperluan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, artinya bahwa antara suami dan isteri dalam kondisi di atas adalah sama-sama bekerja, hanya saja ruang lingkup, yurisdiksi, tugas, peran dan koridor masing-masing memang berbeda, suami memang yang mencari harta sedangkan isteri yang memelihara harta tersebut, maka isteri tetap berhak atas harta bersama tersebut, karena keberadaan harta tersebut ada andil dan peranan isteri bergulat mendampingi suami dalam suka maupun duka, sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, memberikan spirit, motivasi, support dan dukungan moril maupun materiil serta pengabdian, loyalitas dan tanggung jawab dalam berbagai bentuk yang tidak serta merta dilupakan suami;

Hal 43 dari 49



Menimbang, bahwa **secara sosiologis** kaum isteri ditempatkan pada urutan kedua sesudah kaum laki-laki, karena tugas dan amanah yang diemban kaum laki-laki sangat berat selain sebagai pemimpin yang harus melindungi dan mengayomi kaum wanita juga karena faktor fisik wanita yang tidak sekuat fisik kaum pria sehingga dalam struktur keluargapun suami disebut sebagai kepala rumah tangga sedangkan isteri disebut sebagai ibu rumah tangga, namun nilai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga tetap diperhitungkan, karena itu sangat wajar bila isteri memiliki hak untuk memperoleh harta bersama, meskipun harta yang diperoleh merupakan hasil cucuran keringat dari suami dan sangat tidak lazim bila suami berdiam diri tanpa ada pekerjaan apapun disebut bapak rumah tangga sementara isteri yang bekerja disebut sebagai ibu keluarga karena forsi suamilah yang memiliki sebutan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal sementara isteri yang bekerja tidak lebih hanya sekedar membantu tugas suami;

Menimbang, bahwa **secara yuridis** pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga, namun ketika isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, juga dibebani pekerjaan domestik (beban ganda) sedangkan pihak suami juga mempunyai pekerjaan dan juga menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga dengan menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga dengan dalih menganggap sebagai kewajiban mutlak bersama atara suami dan isteri, maka pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ bagi isteri dan $\frac{1}{2}$ bagi suami telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk

Hal 44 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh ***"Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair"*** artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa ***"Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti, Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya"*** dan ***"Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda"***

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bagir Manan, menyatakan bahwa ***"Dalam perspektif keadilan substantif memperlakukan sama kedua belah pihak yang berperkara adalah merupakan keadilan yang nyata"***;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta dan kaidah fiqh serta pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab dan Prof. Dr. Bagir Manan yang dihubungkan dengan ketentuan Perundangan tersebut, maka penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat telah benar dan adil, untuk itu dengan berpegang teguh kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58 dan An Nahl ayat 90 serta Al Maidah ayat 8 :

Yang Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

Yang Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada
Hal 45 dari 49



Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada angka 6.1 dan 6.4 dengan perbandingan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (mantan isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (mantan Suami) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah ditetapkan pembagiannya di atas dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka dengan adanya pembagian tersebut dimana Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang ada sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura obyek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung rente;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :

2.1. Bangunan rumah BTN berukuran 6x7 M yang terletak di atas tanah seluas 1,15 M² di BTN Kalisade Residence blok C2 Kelurahan

Hal 46 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara : Tanah kosong milik Devloper;

Sebelah Selatan : Rumah Lalu Muhlisin;

Sebelah Timur : Jalan BTN/Utama;

Sebelah Barat : Rumah milik Baiq Sukmaning;

2.2. Uang hasil jual mobil merk Nissan oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 putusan ini adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 putusan ini $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvesi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat rekonvessi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat rekonvensi berupa ijazah SD, SMP, dan SMA kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.866.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 47 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari .Selasa tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1440 H., oleh kami **Imran, S.Ag, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Muh. Mukrim, MH.** dan **Drs. H. Moh. Nasri, BA MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta **Jumu'atun, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat/kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat/kuasa hukumnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

Imran, S.Ag, MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA MH.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 775.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 2.866.000,00

(dua juta delapan ratus enam

Hal 48 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu rupiah);